



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1193/Pid.Sus/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Michael Zeboth Melki Sedek Boas Purnomo;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 04 Desember 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Taman Siswa LR III RT 004 RW 011 Kel. Balun, Kec. Cepu Kab. Blora atau kost di Jl. Kutisari Selatan Surabaya (Three Point Laundry);
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Michael Zeboth Melki Sedek Boas Purnomo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Hal. 1 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1193/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1193/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 10 Juni 2021 dan tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu pasal 35 Jo. pasal 51 ayat (1) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidi 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk MSI GFG3 warna hitam yang di dalamnya terdapat email yang berisi data-data milik orang lain;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy S20 FAN Edition warna navy Blue;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomor kartu 6019 0075 3405 8178;

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 2 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print out histori transaksi rekening bank BCA nomor rekening 3540346835 atas nama MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO;
- 1 (satu) file percakapan Telegram akun nomor 081393304341, 1 (satu) file script scampage/website palsu, yang di export ke dalam bentuk DVD-R, berikut 1 (satu) bendel hasil cetaknya;

Terlampir dalam berkas.

4. Menetapkan agar terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO dan saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (berkas displit) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan pada bulan Mei 2020 sampai dengan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 00.30 Wib, bertempat di tempat kost terdakwa di Jl. Kutisari Selatan (Three Point Laundry) Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik,

Hal. 3 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tahun 2015, terdakwa berkenalan dengan Sdr. Sourav (DPO/ WN India) melalui grup facebook *Kolam Tuyul* yang anggotanya para hacker, spammer, carder dan sering membahas metode ilegal akses.
- Bahwa dari pertemanan tersebut, Sdr. Sourav (DPO) mengatakan kepada terdakwa bila ia bisa mengolah data-data pribadi milik orang di negara bagian Amerika untuk diambil / dicuri uang bantuan pengangguran yang diberikan pemerintah Amerika sekaligus data tersebut akan dijual di komunitasnya, untuk itu ia memerlukan bantuan terdakwa untuk membuat scampage / website palsu.
- Bahwa untuk membuat scampage / website palsu, Sdr. Sourav (DPO) menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa.
- Bahwa setelah scampage / website palsu selesai dibuat oleh terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Sourav (DPO). Dalam scampage / website palsu tersebut, terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO juga memasukkan nama email saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI, sehingga setiap target yang mengisi data pribadinya pada scampage / website palsu yang dibuat terdakwa, secara otomatis akan terkirim ke akun email saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (akun facebook atas nama Ozy Localhost).
- Bahwa terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO berhasil membuat 14 scampage / website palsu, yaitu :
 - <https://www.dmv.ca.gov/portal/website> Departement of Motor Vehicles negara bagian California Amerika Serikat;
 - <https://www.bmv.ohio.gov/website> Bureau Of Motor Vehicles negara bagian Ohio Amerika Serikat;
 - <https://www.dmv.ny.gov/website> Departement Of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat;
 - <https://www.oregon.gov/odot/dmv/pages/index.aspx> website Departement Of Motor Vehicles negara bagian Oregon Amerika Serikat
 - <https://www.dmv.ri.gov/website> Departement Of Motor Vehicles negara bagian Rhode Island Amerika Serikat;
 - <https://doa.alaska.gov/dmv/> website Departement Of Motor Vehicles negara bagian Alaska Amerika Serikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- <https://drive.ky.gov/Pages/default.aspx> website Departement Of Transportation negara bagian Kentucky Amerika Serikat;
- <https://ides-illinois.com/> website Departement Of Employment Security negara bagian Illinois Amerika Serikat;
- <https://www.flhsmv.gov/> website Departement Of Highway Safety and Motor Vehicles negara bagian Florida Amerika Serikat;
- <https://revenue.alabama.gov/> website Departement Of Revenue negara bagian Alabama Amerika Serikat;
- <https://mdot.maryland.gov/pages/home.aspx> website Departement Of Transportation negara bagian Maryland Amerika Serikat;
- <https://azdot.gov/> website Departement Of Transportation negara bagian Arizona Amerika Serikat;
- <https://wisconsinindot.gov/Pages/home.aspx> website Departement Of Transportation negara bagian Wisconsin Amerika Serikat;
- <https://www.in.gov/bmv/> website Departement Of Transportation negara bagian Indiana Amerika Serikat;

- Bahwa scampage / website palsu tersebut masih tersimpan di dalam laptop milik terdakwa dengan tempat penyimpanan pada drive C, folder Xampp lalu folder htdocs dan terdakwa membuat **script scampage** seolah-olah dari website resmi pemerintah Amerika yang kegunaannya untuk mengambil data-data pribadi dari target secara illegal. Script adalah suatu bahasa pemrograman yang dibuat untuk membuat suatu tampilan website, template bisa menjalankan suatu perintah secara otomatisasi. Script scampage adalah script yang dibuat untuk membuat tampilan suatu website yang menyerupai website asli/resmi yang gunanya agar target yang melihat scampage tersebut tertipu dan mengisi data-data pribadi yang dibutuhkan terdakwa.

- Bahwa terdakwa membuat script scampage dengan cara : pertama, terdakwa melihat website asli yang akan ditiru lewat pencarian google, setelah mengetahui website aslinya maka dipilih **option inspect**, untuk melihat source code atau bahasa pemrograman website asli tersebut, setelah itu terdakwa copy semua source codenya dan disimpan lalu diedit dengan menggunakan software bernama PHP Storm sehingga tampilan website palsu mirip dengan website yang asli. Selain itu, terdakwa juga memasukkan akun email saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (akun

Hal. 5 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



facebook atas nama Ozy Localhost) yang akan menerima data data yang akan diisi target. Sehingga apabila target tertipu maka data pribadi yang dimasukkan ke scampage /website palsu buatan terdakwa secara otomatis akan terkirim ke akun saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI.

- Bahwa untuk membedakan website asli dengan website palsu yang dibuat terdakwa dengan memperhatikan **nama domainnya**. Website asli / resmi milik pemerintah Amerika Serikat, domainnya adalah **.gov** sedangkan website palsu / scampage milik terdakwa menggunakan bermacam-macam domain seperti .link, .com, .info dan .net.

- Bahwa website yang terdapat kata *ides* kegunaannya untuk memberikan informasi kepada warga mengenai lowongan pekerjaan dan klaim bantuan pra kerja akibat PHK, sedang website dengan kode *dmv* atau *bmv* kegunaannya untuk perijinan Driver License (SIM) online. Website yang dibuat terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO bisa dipastikan palsu karena tidak menggunakan domain .gov, walaupun tampilannya seperti website resmi dari pemerintah Negara Bagian Amerika, contoh <http://newyork-dmv.net/> <http://onlinenydmv.com/>

- Bahwa terdakwa membuat scampage / website palsu tersebut dengan menggunakan perangkat satu unit laptop merk MSI warna hitam. Scampage buatan terdakwa dikirim kepada Sdr. Sourav (DPO) melalui aplikasi medsos Telegram dengan akun telegram nomor 081393304341 sedangkan milik Sdr. Sourav nomor +918337902791. Untuk mengakses akun telegram terdakwa menggunakan satu HP Samsung S20 FE warna hitam dengan nomor simcard 081393304341.

- Bahwa dari pembuatan scampage atau website palsu tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.50.000.000,- sampai Rp.60.000.000,- Sdr. Sourav mengirimkan bitcoin ke alamat dompet digital terdakwa (maspurnomo0412@gmail.com) lewat aplikasi **blockchain.com** dengan password 0412, setelah bitcoin masuk dalam dompet digital terdakwa, selanjutnya terdakwa minta tolong Sdr. Nicolas Marbun untuk mengkonversikan ke dalam mata uang rupiah yang kemudian langsung ditransfer ke nomor rekening Bank BCA 3540346835 milik terdakwa dalam bentuk rupiah.

- Bahwa uang hasil dari pembuatan scampage/website palsu tersebut telah digunakan terdakwa untuk membeli satu unit laptop merk MSI warna hitam dan membayar cicilan uang gedung pada Universitas Surabaya sisanya digunakan untuk membayar kost dan biaya hidup sehari-hari.

Hal. 6 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



- Bahwa saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (terdakwa dalam perkara lain) mengetahui bila scampage/website palsu yang ia sebarakan berasal dari terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO karena diberitahu oleh Sdr. Sourav (DPO) selain itu saksi SHOFIANSYAH sering berkomunikasi dengan terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO baik lewat Whatsapp maupun telegram. Dalam script scampage yang dibuat terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO dimasukkan pula akun email milik saksi SHOFIANSYAH, sehingga jika ada target yang mengisi data pribadi maka secara otomatis akan terkirim ke akun email saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI.
- Bahwa 11 scampage/website palsu yang dibuat oleh terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO telah disebarakan oleh saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (terdakwa dalam perkara lain) sejak bulan Mei 2020 melalui SMS dengan pesan sebagai berikut "alert from NyDMV : We are sorry to inform you due to our regulation compliant update, you must update your contact information. For more info visit : ow.ly/3ko2423ko", bila link ow.ly/3ko2423ko", di klik maka akan menuju ke link URL Scampage, sehingga data-data pribadi target secara otomatis akan terkirim ke akun email saksi SHOFIANSYAH.
- Bahwa pada bulan Februari 2021, saksi FATMAWATI SIANTURI, SH.MM dan DICKY ARTA ANUGRAH, SH. (anggota Ditreskrimsus Polda Jatim) beserta team melakukan tugas patroli syber pada grup facebook SIG (Silent is God) yang anggotanya para pelaku illegal akses dengan link URL <https://www.facebook.com/groups/indonesian.forum> dan dari kegiatan tersebut ditemukan postingan yang dilakukan oleh akun facebook atas nama Ozy Localhost dengan link URL <https://www.facebook.com/ShofiansyahFahrurRozi> untuk postingannya dirinya ingin membeli akun Twilio yang bisa digunakan untuk mengirim SMS Spam / phising ke negara Amerika juga postingan saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI yang ingin membeli kartu kredit milik orang negara bagian Columbia.
- Bahwa saksi FATMAWATI SIANTURI, SH.MM dan DICKY ARTA ANUGRAH, SH. (anggota Ditreskrimsus Polda Jatim) beserta team kemudian melakukan profiling terhadap pemilik dan/atau pengguna akun facebook Ozy Localhost dengan link URL <https://www.facebook.com/ShofiansyahFahrurRozi> hingga akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui pemilik dan atau pengguna akun facebook tersebut adalah saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (terdakwa dalam perkara lain).

- Bahwa setelah dilakukan penyidikan, akhirnya saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (terdakwa dalam perkara lain) ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 18.15 Wib di rumahnya Jl. Sawo RT 002 RW 004 Desa Tanggul Wetan Kec. Tanggul Kab. Jember karena telah melakukan kegiatan menyebarkan scampage / website palsu.

- Bahwa atas dasar keterangan dari saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (terdakwa dalam perkara lain), terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO kemudian juga ditangkap oleh petugas Ditekskrimsus Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 00.30 Wib di rumahnya Jl. Taman Siswa LR III RT 04 RW 11 Kel. Balun Kec. Cepu Kab. Blora karena melakukan kegiatan menyebarkan scampage atau website palsu;

- Bahwa dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa sebuah HP Samsung Galaxy S20 FE warna biru dengan nomor 081393304341 dan sebuah laptop merk MSI GF warna hitam, sedang dari saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (terdakwa dalam perkara lain) disita barang bukti berupa satu unit Laptop Asus Tuffgaming warna hitam yang didalamnya terdapat email berisi data-data milik orang lain, satu unit Laptop Asus Zenbook F 15 warna Abu-abu yang didalamnya terdapat email berisi data-data milik orang lain, sebuah HP Iphone X warna;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 Jo. pasal 51 ayat (1) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO dan saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (berkas displit, terdakwa dalam perkara lain) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik kepada Sistem

Hal. 8 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Orang lain atau milik publik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tahun 2015, terdakwa berkenalan dengan Sdr. Sourav (DPO/ WN India) melalui grup facebook *Kolam Tuyul* yang anggotanya para hacker, spammer, carder dan sering membahas metode ilegal akses;
- Bahwa dari pertemanan tersebut, Sdr. Sourav (DPO) mengatakan kepada terdakwa bila ia bisa mengolah data-data pribadi milik orang di negara bagian Amerika untuk diambil / dicuri uang bantuan pengangguran yang diberikan pemerintah Amerika sekaligus data tersebut akan dijual di komunitasnya, untuk itu ia memerlukan bantuan terdakwa untuk membuat scampage / website palsu;
- Bahwa untuk membuat scampage / website palsu, Sdr. Sourav (DPO) menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa setelah scampage / website palsu selesai dibuat oleh terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Sourav (DPO). Dalam scampage / website palsu tersebut, terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO juga memasukkan nama email saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI, sehingga setiap target yang mengisi data pribadinya pada scampage / website palsu yang dibuat terdakwa, secara otomatis akan terkirim ke akun email saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (akun facebook atas nama Ozy Localhost);
- Bahwa untuk membuat scampage / website palsu, Sdr. Sourav (DPO) menghubungi terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO yang tergabung dalam grup Facebook bernama kolam tuyul bersama dengan saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (terdakwa dalam perkara lain). Sdr. Sourav (DPO) menjanjikan sejumlah uang kepada terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO;
- Bahwa setelah scampage / website palsu selesai dibuat oleh terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Sourav (DPO). Dalam scampage / website palsu tersebut, terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO juga memasukkan nama email saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI, sehingga setiap target yang mengisi data pribadinya pada scampage / website palsu tersebut secara otomatis akan terkirim ke akun email saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI;

Hal. 9 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO berhasil membuat 14 scampage / website palsu, yaitu :

- <https://www.dmv.ca.gov/portal/website> Departement of Motor Vehicles negara bagian California Amerika Serikat;
- <https://www.bmv.ohio.gov/website> Bureau Of Motor Vehicles negara bagian Ohio Amerika Serikat;
- <https://www.dmv.ny.gov/website> Departement Of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat;
- <https://www.oregon.gov/odot/dmv/pages/index.aspx> website Departement Of Motor Vehicles negara bagian Oregon Amerika Serikat;
- <https://www.dmv.ri.gov/website> Departement Of Motor Vehicles negara bagian Rhode Island Amerika Serikat;
- <https://doa.alaska.gov/dmv/> website Departement Of Motor Vehicles negara bagian Alaska Amerika Serikat;
- <https://drive.ky.gov/Pages/default.aspx> website Departement Of Transportation negara bagian Kentucky Amerika Serikat;
- <https://ides-illinois.com/> website Departement Of Employment Security negara bagian Illinois Amerika Serikat;
- <https://www.flhsmv.gov/> website Departement Of Highway Safety and Motor Vehicles negara bagian Florida Amerika Serikat;
- <https://revenue.alabama.gov/> website Departement Of Revenue negara bagian Alabama Amerika Serikat;
- <https://mdot.maryland.gov/pages/home.aspx> website Departement Of Transportation negara bagian Maryland Amerika Serikat;
- <https://azdot.gov/> website Departement Of Transportation negara bagian Arizona Amerika Serikat;
- <https://wisconsinindot.gov/Pages/home.aspx> website Departement Of Transportation negara bagian Wisconsin Amerika Serikat;
- <https://www.in.gov/bmv/> website Departement Of Transportation negara bagian Indiana Amerika Serikat;

- Bahwa scampage / website palsu tersebut masih tersimpan di dalam laptop milik terdakwa dengan tempat penyimpanan pada drive C, folder Xampp lalu folder htdocs dan terdakwa membuat **script scampage** seolah-olah dari website resmi pemerintah Amerika yang kegunaannya

Hal. 10 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



untuk mengambil data-data pribadi dari target secara illegal. Script adalah suatu bahasa pemrograman yang dibuat untuk membuat suatu tampilan website, template bisa menjalankan suatu perintah secara otomatisasi. Script scampage adalah script yang dibuat untuk membuat tampilan suatu website yang menyerupai website asli/resmi yang gunanya agar target yang melihat scampage tersebut tertipu dan mengisi data-data pribadi yang dibutuhkan terdakwa.

- Bahwa terdakwa membuat script scampage dengan cara : pertama, terdakwa melihat website asli yang akan ditiru lewat pencarian google, setelah mengetahui website aslinya maka dipilih **option inspect**, untuk melihat source code atau bahasa pemrograman website asli tersebut, setelah itu terdakwa copy semua source codenya dan disimpan lalu diedit dengan menggunakan software bernama PHP Storm sehingga tampilan website palsu mirip dengan website yang asli. Selain itu, terdakwa juga memasukkan akun email saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (akun facebook atas nama Ozy Localhost) yang akan menerima data data yang akan diisi target. Sehingga apabila target tertipu maka data pribadi yang dimasukkan ke scampage /website palsu buatan terdakwa secara otomatis akan terkirim ke akun saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI;

- Bahwa terdakwa membuat script scampage / website palsu dan memasukkan akun email saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (terdakwa dalam perkara lain) telah menyebabkan berpindahnya informasi elektronik milik orang lain kepada orang yang tidak berhak. Sebab yang berhak mengetahui data pribadi seseorang adalah yang bersangkutan dan pihak pemerintah Amerika yang mempunyai kewenangan atas data-data tersebut, seperti kepolisian Amerika, Bank atau pihak pemerintah yang lain;

- Bahwa untuk membedakan website palsu dan asli adalah pada bagian domain link URL. Pada website asli/resmi milik pemerintah Negara Bagian Amerika menggunakan domain gov (government) contoh www.bmv.ohio.gov/ adalah website asli perijinan mengemudi milik negara bagian Ohio Amerika Serikat, sedangkan pada scampage atau website palsu menggunakan bermacam-macam domain seperti link, com., info dan net. Domain gov (government) menunjukkan website resmi milik pemerintah Amerika Serikat.

- Bahwa dalam membuat scampage / website palsu tersebut di atas, terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO

Hal. 11 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



menggunakan perangkat berupa satu unit laptop merk MSI warna hitam, sedangkan untuk mengirimkan scampage buatannya kepada Sdr. Sourav (DPO) melalui aplikasi medsos Telegram dengan akun telegram Nomor 081393304341 sedangkan milik Sdr. Sourav (DPO) nomor +918337902791;

- Bahwa terdakwa juga menyebarkan scampage/website palsu dengan link URL, antara lain :

- <http://dmv-ohio.com/> scampage / website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Surat Ijin Mengemudi online milik pemerintahan Negara Bagian Ohio Amerika. Adapun website aslinya dengan link URL www.bmv.ohio.gov;
- <http://ides-illinois.com/> scampage / website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Keamanan Kerja milik pemerintahan Negara Bagian Illinois Amerika. Adapun website aslinya dengan link URL <https://www2.illinois.gov/ides/pages/default.aspx>;
- <https://mynycdmv.com> scampage / website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Surat Ijin Mengemudi on line milik pemerintahan Negara Bagian New York Amerika. Adapun website aslinyadengan link URL www.dmv.ny.gov;
- <http://nydmv-alert.info/> scampage / website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Surat Ijin Mengemudi on line milik pemerintahan Negara Bagian New York Amerika. Adapun website aslinyadengan link URL www.dmv.ny.gov;
- <http://1my.link/> scampage / website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Surat Ijin Mengemudi on line milik pemerintahan Negara Bagian New York Amerika. Adapun website aslinyadengan link URL www.dmv.ny.gov;

- Bahwa pada bulan Februari 2021, saksi FATMAWATI SIANTURI, SH.MM dan DICKY ARTA ANUGRAH, SH. (anggota Ditreskrimsus Polda Jatim) beserta team melakukan tugas patroli syber pada grup facebook SIG (Silent is God) yang anggotanya para pelaku illegal akses dengan link URL <https://www.facebook.com/groups/indonesian.forum> dan dari kegiatan tersebut ditemukan postingan yang dilakukan oleh akun facebook atas nama Ozy Localhost dengan link URL <https://www.facebook.com/ShofiansyahFahrurRozi> untuk postingannya dirinya ingin membeli akun Twilio yang bisa digunakan untuk mengirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS Spam / phishing ke negara Amerika juga postingan saksi SHOFIANSYAH yang ingin membeli kartu kredit milik orang negara bagian Columbia;

- Bahwa saksi FATMAWATI SIANTURI, SH.MM dan DICKY ARTA ANUGRAH, SH. (anggota Ditreskrimsus Polda Jatim) beserta team kemudian melakukan profiling terhadap pemilik dan/atau pengguna akun facebook Ozy Localhost dengan link URL <https://www.facebook.com/ShofiansyahFahrurRozi> hingga akhirnya diketahui pemilik dan atau pengguna akun facebook tersebut adalah saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 13.00 Wib, saksi FATMAWATI SIANTURI, SH.MM dan DICKY ARTA ANUGRAH, SH. (anggota Ditreskrimsus Polda Jatim) menemui saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI di Hotel Quest Jl. Ronggolawe No.27 – 28 Surabaya kamar nomor 902 untuk dilakukan klarifikasi terkait adanya penyebaran scampage atau website palsu dengan tujuan untuk mendapatkan data pribadi milik orang lain dan pada saat itu saksi menyerahkan satu unit Laptop Asus Zenbook F 15 warna Abu-abu dan satu unit HP merk Iphone X warna hitam, kemudian dilakukan pengecekan atas barang tersebut ternyata laptop dan HP milik saksi digunakan untuk penyebaran scampage atau website palsu, sehingga akhirnya pada tanggal 09 Maret 2021 saksi SHOFIANSYAH (terdakwa dalam perkara lain) ditangkap oleh petugas Ditreskrimsus Polda Jatim;

- Bahwa atas dasar keterangan dari saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (terdakwa dalam perkara lain), terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO kemudian juga ditangkap oleh petugas Dilerskrimsus Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 00.30 Wib di rumahnya Jl. Taman Siswa LR III RT 04 RW 11 Kel. Balun Kec. Cepu Kab. Blora karena melakukan kegiatan menyebarkan scampage atau website palsu;

- Bahwa dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa sebuah HP Samsung Galaxy S20 FE warna biru dengan nomor 081393304341 dan sebuah laptop merk MSI GF warna hitam. sedang dari saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (terdakwa dalam perkara lain) disita barang bukti berupa satu unit Laptop Asus Tuffgaming warna hitam yang didalamnya terdapat email berisi data-data milik orang lain, satu unit

Hal. 13 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop Asus Zenbook F 15 warna Abu-abu yang didalamnya terdapat email berisi data-data milik orang lain, sebuah HP Iphone X warna hitam; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 ayat (2) jo. pasal 48 ayat (2) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau esepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dicky Arta Anugrah, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Ditreskrimsus Polda Jatim yang menangkap terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO bersama saksi FATMAWATI SIANTURI, S.H., M.M pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 16.00 WIB di depan Indomaret stasiun Kereta Api Pasar Turi Surabaya;
- Bahwa benar berawal dari penyelidikan pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 13.00 WIB di Hotel Quest Jl. Ronggolawe No.27 - 29, Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, dengan Nomor kamar 902 saksi bertemu dengan seorang yang bernama Shofiansyah Fahrur Rozi selanjutnya saksi menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan kepada saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (berkas displit) kemudian saksi melakukan klarifikasi dan saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (berkas displit) memberikan laptop dan HPnya. Pada saat saksi melakukan pengecekan laptop dan HP saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (berkas displit) didapatkan menyebarkan scampage atau website palsu dengan tujuan untuk mendapatkan atau mentransferkan data data pribadi milik orang lain, adapun scampage/website palsu yang disebarkan adalah:

□ <http://dmv-ohio.com/scampage/website> palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Bureau Of Motor Viicles negara

Hal. 14 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Ohio Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.bmv.ohio.gov;

□ <http://ides-illinois.com/scampage/website> palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli department of Employment Security negara bagian Illinois Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL <https://www2.illinois.gov/ides/Pages/default.aspx>;

□ <http://mynycdmv.com/> scampage/website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;

□ <http://nydmv-alert.info/scampage/website> palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;

□ <http://1my.link/scampage/website> palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;

□ <http://newyork-dmv.net/scampage/website> palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;

□ <https://ny2.link/scampage/website> palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;

□ <http://onlinenydmv.com/scampage/website> palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;

- Bahwa benar saksi juga menemukan data data pribadi milik orang lain yang didapatkan dari hasil penyebaran scampage/website palsu diatas pada laptop milik saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (berkas displit) dari hasil klarifikasi saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (berkas displit) melakukan kejahatan tersebut dengan terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO yang berperan sebagai pembuat scampage/website palsu;

Hal. 15 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 16.00 WIB di depan Indomaret stasiun Kereta Api Pasar Turi Surabaya, saksi menemui terdakwa MICHAEL ZEBOTH dan saksi menunjukan surat perintah tugas kepada terdakwa. Kemudian saksi melakukan klarifikasi dan memberikan handphone merk Samsung S20 FE warna hitam dengan nomor telpon 081393304341 dan laptop merk MSI warna hitam untuk dilakukan pemeriksaan hingga ditemukan scampage / website palsu didalam laptop;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP merk Iphone X warna hitam dengan nomor panggil 082139010150, 2 buah laptop dengan merk Asus Tuffgamin warna hitam dan merk Asus Zenbook warna gray dari tangan saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (berkas displit) dan dari tangan terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO, saksi mengamankan HP Samsung Galaxy S20 FE warna biru dengan nomor panggil 081393304341 dan sebuah Laptop merk MSI GF warna hitam;

- Bahwa benar dari pengakuan saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (berkas displit) dan temuan pada barang bukti berupa laptop dan handphone miliknya adalah peralatan yang digunakan untuk menyebarkan Scampage/ website palsu dengan tujuan mendapatkan data pribadi milik orang lain tersebut dengan menggunakan peralatan Elektronik berupa:

- a. 1 (satu) buah HP merk Iphone X warna hitam dengan nomor panggil 082139010150;
- b. 1 (satu) buah laptop dengan merk Asus Tuffgamin warna hitam; dan
- c. 1 (satu) buah laptop merk Asus Zenbook warna grey;

- Bahwa benar dari tangan terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO disita barang bukti 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy S20 FE warna biru dengan nomor panggil 081393304341 dan sebuah laptop merk MSI GF warna hitam yang digunakan untuk membuat website / scampage palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Emeraldo Candra Canigia, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 16 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Ditreskrimsus Polda Jatim yang menangkap terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO bersama saksi FATMAWATI SIANTURI, S.H., M.M pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 16.00 WIB di depan Indomaret stasiun Kereta Api Pasar Turi Surabaya.
- Bahwa benar berawal dari penyelidikan pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 13.00 WIB di Hotel Quest Jl. Ronggolawe No.27 - 29, Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, dengan Nomor kamar 902 saksi bertemu dengan seorang yang bernama Shofiansyah Fahrur Rozi selanjutnya saksi menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan kepada saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (berkas displit) kemudian saksi melakukan klarifikasi dan saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (berkas displit) memberikan laptop dan HPnya. Pada saat saksi melakukan pengecekan laptop dan HP saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (berkas displit) didapatkan menyebarkan scampage atau website palsu dengan tujuan untuk mendapatkan atau mentransferkan data data pribadi milik orang lain, adapun scampage/website palsu yang disebarkan adalah:
 - <http://dmv-ohio.com/scampage/website> palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Bureau Of Motor Vehicles negara bagian Ohio Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.bmv.ohio.gov;
 - <http://ides-illinois.com/scampage/website> palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli department of Employment Security negara bagian Illinois Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL <https://www2.illinois.gov/ides/Pages/default.aspx>;
 - <http://mynycdmv.com/scampage/website> palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;
 - <http://nydmv-alert.info/scampage/website> palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;

Hal. 17 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- <http://1my.link/scampage/website> palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;
 - <http://newyork-dmv.net/scampage/website> palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;
 - <https://ny2.link/scampage/website> palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;
 - <http://onlinenydmv.com/scampage/website> palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;
- Bahwa benar saksi juga menemukan data data pribadi milik orang lain yang didapatkan dari hasil penyebaran scampage/website palsu diatas pada laptop milik saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (berkas displit) dari hasil klarifikasi saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (berkas displit) melakukan kejahatan tersebut dengan terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO yang berperan sebagai pembuat scampage/website palsu.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 16.00 WIB di depan Indomaret stasiun Kereta Api Pasar Turi Surabaya, saksi menemui terdakwa, selanjutnya saksi menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa kemudian saksi melakukan klarifikasi dan memberikan handphone merk Samsung S20 FE warna hitam dengan nomor telpon 081393304341 dan laptop merk MSI warna hitam untuk dilakukan pemeriksaan hingga ditemukan scampage / website palsu didalam laptop
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP merk Iphone X warna hitam dengan nomor panggil 082139010150, 2 buah laptop dengan merk Asus Tuffgamin warna hitam dan merk Asus Zenbook warna gray dari tangan saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (berkas displit) sedangkan untuk terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO, saksi

Hal. 18 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan HP Samsung Galaxy S20 FE warna biru dengan nomor panggil 081393304341, Laptop merk MSI GF warna hitam.

- Bahwa benar dari pengakuan saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (berkas displit) dan temuan pada barang bukti berupa laptop dan handphone miliknya untuk peralatan yang digunakan menyebarkan Scampage/ website palsu dengan tujuan mendapatkan data pribadi milik orang lain tersebut dengan menggunakan peralatan Elektronik berupa:

- a. 1 (satu) buah HP merk Iphone X warna hitam dengan nomor panggil 082139010150;
- b. 1 (satu) buah laptop dengan merk Asus Tuffgamin warna hitam; dan
- c. 1 (satu) buah laptop merk Asus Zenbook warna gray.

- Bahwa benar dari terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy S20 FE warna biru dengan nomor panggil 081393304341 dan sebuah laptop merk MSI GF warna hitam yang digunakan untuk membuat website/scampage palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Sylvia Carolina Hermanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah staf lokal United States Consulate General Jl. Citra Raya Niaga No. 02 Surabaya, tepatnya di bagian Foreign Service National Investigator sejak tahun 2013 hingga saat ini.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf Foreign Service National Investigator Mewakili diplomatic security office dikantor konsulat Amerika di Surabaya untuk melakukan investigasi, koordinasi dengan pihak Kepolisian, TNI dan Pemerintahan serta pihak Swasta terkait keamanan pejabat diplomatic dan staff lokal yang bekerja dalam pemerintahan Amerika di wilayah Indonesia Timur.
- Bahwa benar Negara Bagian Amerika memiliki website resmi seperti www.bmv.ohio.gov, <https://www2.illinois.gov/ides/Pages/default.aspx>, www.dmv.ny.gov, www.dmv.ca.gov , www.dmv.ri.gov

Hal. 19 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Untuk website website tersebut kegunaannya untuk: Bagi website yang terdapat kode dmv atau bmv kegunaannya untuk perijinan Driver License (SIM) online. Sedangkan website yang terdapat kata Ides kegunaannya untuk memberikan informasi kepada warga mengenai lowongan pekerjaan dan klaim bantuan pra kerja akibat pemecatan atau Pemutusan hubungan kerja.
- Bahwa ketika Ditunjukkan kepada saksi website-website dengan link URL sebagai berikut:
 - <http://dmv-ohio.com/>
 - <http://ides-illinois.com/>
 - <http://mynycdmv.com/>
 - <http://nydmv-alert.info/>
 - <http://1my.link/>
 - <http://newyork-dmv.net/>
 - <https://ny2.link/>
 - <http://onlinenydmv.com/>
- Bahwa benar saksi kemudian menerangkan dan memastikan bila website website tersebut diatas bukan website asli atau resmi milik pemerintahan Negara bagian Amerika atau bisa dikatakan website palsu atau scampage.
- Bahwa benar untuk perbedaan antara website palsu atau scampage dengan website asli atau resmi milik pemerintahan Negara bagian Amerika adalah pada bagian domain link URL, adapun website resmi/asli milik pemerintahan Negara bagian Amerika menggunakan domain .gov (government) sedangkan pada website palsu atau scampage tersebut diatas menggunakan bermacam macam domain seperti, .link, .com, .info dan .net;
- Bahwa benar ketika pemeriksa menunjukkan kepada saksi data pribadi yang diduga milik orang dari Negara Bagian Amerika. Kemudian saksi menjelaskan dari tampilan gambar tersebut memang merupakan data pribadinya sebagai berikut berupa Nama lengkap, alamat, ZIP kode, Tempat tanggal lahir, SSN (Social security Number), nomor SIM, nomor telpon, nomor pekerja;
- Bahwa benar yang berhak untuk mengetahui atau melihat data data pribadi seseorang tersebut diatas adalah orang yang bersangkutan sendiri, dan juga pihak pihak pemerintahan Amerika yang mempunyai

Hal. 20 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



kewenangan atas data data tersebut, seperti pihak Kepolisian Amerika, Bank / keuangan dan pihak pemerintahan lainnya yang berkepentingan;

- Bahwa benar ketika pemeriksa menunjukkan kepada saksi pesan SMS yang dikirimkan kepada warga negara bagian Amerika oleh pelaku yang menyebarkan scampage / website palsu. Kemudian saksi dapat memastikan jika pihak pemerintahan Negara Bagian Amerika tidak pernah mengirimkan pesan SMS tersebut diatas kepada warga negara bagian Amerika. Dan dapat saya pastikan SMS tersebut adalah SMS penipuan / scam;

- Bahwa benar mengenai kerugian materiil yang dialami oleh Negara Bagian Amerika akibat perbuatan penyebaran scampage/ website palsu tersebut belum diketahui secara pasti karena harus dilakukan pengecekan lebih mendalam terkait adanya pengambilan data data pribadi warga negara bagian Amerika tersebut, yang jelas dengan adanya scampage atau website palsu menyerupai website resmi Negara bagian Amerika untuk mendapatkan data pribadi warga negara bagian Amerika tersebut menimbulkan dampak ketidak amanan dan dapat menimbulkan keresahan di kalangan warga atas data-data pribadi warga negara bagian Amerika. Karena dapat disalahgunakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data pribadi masing masing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Shofiansyah Fahrur Rozi (saksi mahkota) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa benar awalnya pada bulan Mei 2020, saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI berkenalan dengan Sdr. SOURAV (DPO/WN india) melalui grup facebook SIG (Silent is gold) yang anggotanya para hacker, spammer, carder dan sering membahas metode ilegal akses;

- Bahwa benar dari pertemanan tersebut, Sdr. SOURAV (DPO/WN india) menawari saksi untuk bekerja menyebarkan scampage untuk mendapatkan data pribadi milik warga negara Amerika dengan imbalan USD \$1 untuk setiap data pribadi milik orang lain;

- Bahwa benar setelah scampage / website palsu selesai dibuat oleh terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO yang

Hal. 21 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tergabung dalam grup facebook bernama kolam tuyul selanjutnya diserahkan pada Sdr. SOURAV (DPO). Dalam website palsu tersebut, terdakwa juga memasukkan nama email saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI sehingga setiap target yang mengisi data pribadinya pada scampage/ website palsu tersebut secara otomatis akan terkirim ke akun email saksi;

- Bahwa benar saksi menyebutkan, untuk scampage atau website palsu yang saksi sebarikan adalah dengan link URL sebagai berikut:.

- a. <http://dmv-ohio.com/> scampage/website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Surat ijin mengemudi online milik pemerintahan Negara Bagian Ohio Amerika, Adapun website aslinya dengan link URL www.bmv.ohio.gov
- b. <http://ides-illinois.com/> scampage/website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli keamanan kerja milik pemerintahan Negara Bagian Illinois Amerika, Adapun website aslinya dengan link URL <https://www2.illinois.gov/ides/Pages/default.aspx>
- c. <http://mynycdmv.com/> scampage/website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Surat ijin mengemudi online milik pemerintahan Negara Bagian Newyork Amerika, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov
- d. <http://nydmv-alert.info/> scampage/website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Surat ijin mengemudi online milik pemerintahan Negara Bagian Newyork Amerika, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov
- e. <http://1my.link/> scampage/website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Surat ijin mengemudi online milik pemerintahan Negara Bagian Newyork Amerika, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov
- f. <http://newyork-dmv.net/> scampage/website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Surat ijin mengemudi online milik pemerintahan Negara Bagian Newyork Amerika, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov
- g. <https://ny2.link/> scampage/website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Surat ijin mengemudi online milik pemerintahan Negara Bagian Newyork Amerika, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov

Hal. 22 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. <http://onlinenydmv.com/> scampage/website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Surat ijin mengemudi online milik pemerintahan Negara Bagian Newyork Amerika, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov
- Bahwa benar setelah website palsu tersebut selesai dibuat, saksi menyebarkan scampage / website palsu tersebut kepada nomor-nomor telpon milik warga negara bagian Ohio Amerika, Illinois Amerika, Newyork Amerika dan masih banyak negara bagian Amerika lainnya yang didapatkan dari Grab Phone Number dengan menggunakan Tools Software bernama python dan menunggu selama 24 jam sehingga mendapatkan nomor dalam jumlah banyak. Untuk mencegah duplikasi nomor HP, saksi menggunakan software bernama scriptdedupe.py;
 - Bahwa benar setelah mendapatkan nomor-nomor HP target, terdakwa menyiapkan Tools software sender bernama Nodejs tools sender yang digunakan untuk memudahkan pengiriman SMS kepada para target secara bersama-sama;
 - Bahwa benar saksi berhasil mendapatkan data milik orang lain yang kemudian disimpan dalam akun email result diantaranya result@dmv-ohio.com dengan url <http://162.241.201.10:2087> dan result 5kUSD@newyork-dmv.net dengan url 167-88-15-102.cprapid.com:2096 selanjutnya data tersebut saksi kirim pada Sdr. SOURAV (DPO) melalui chat Whatsapp dan chat telegram;
 - Bahwa benar untuk besaran upah atau bayaran yang diberikan oleh Sdr Sourav kepada saksi adalah USD \$1 (1 dolar Amerika Serikat) untuk setiap satu data pribadi milik orang lain. Untuk akun email yang biasa terdakwa kirimkan kepada Sdr Sourav berisi antara 100 sampai 1.000 data pribadi milik orang lain;
 - Bahwa benar saksi melakukan kegiatan tersebut atas permintaan dari Sdr Sourav sejak Mei 2020 hingga terakhir kali saksi melakukannya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2021. Adapun perbuatan tersebut saksi lakukan di di Hotel Quest Jl. Ronggolawe No.27 - 29, Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, dengan Nomor kamar 902 dan di rumah saksi Jl. Sawo RT.002 RW. 004 Desa Tanggul Wetan Kec. Tanggal Kab. Jember;
 - Bahwa benar untuk data-data pribadi milik orang lain yang saksi dapatkan dari kegiatan menyebarkan scampage/website palsu yang kemudian saksi kirimkan kepada Sdr Sourav sudah sekitar 30.000 data pribadi milik orang-orang dari Negara bagian Amerika;

Hal. 23 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari sekitar 30.000 data pribadi milik orang-orang dari Negara bagian Amerika yang sudah saksi kirimkan kepada Sdr Sourav, saksi sudah menerima bayaran sekitar USD \$30.000 atau jika dikonversikan ke dalam rupiah sekitar Rp. 420.000.000;
- Bahwa benar untuk pembayaran yang dilakukan Sourav kepada saksi sebagai upah dari mendapatkan data pribadi milik orang-orang dari Negara bagian Amerika tersebut melalui pembayaran menggunakan mata uang krypto Bitcoin, dengan cara saksi memberikan alamat dompet digital saksi di website LUNO Wallet kepada Sdr Sourav, selanjutnya Sdr Sourav tinggal mengirimkannya bitcoin kepada saksi. Setelah bitcoin berada di dompet digital akun LUNO saksi, lantas langsung saksi cairkan atau Tarik dalam mata uang rupiah dari rekening Bank milik saksi yang sudah saksi daftarkan di akun LUNO wallet saksi;
- Bahwa Untuk akun dompet digital LUNO saksi atas nama Shofiansyah 'MelvinZ, Inc' dengan cara login menggunakan akun email Shofiansyahrozi@gmail.com dengan password Asdqwe123, sedangkan rekening bank yang saksi gunakan adalah BCA dengan nomor rekening 1470252274 atas nama SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang membuat scampage / website palsu adalah terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO alamat tidak tahu, saksi bisa mengetahuinya karena saksi juga berkomunikasi langsung dengannya melalui Whatsapp dan Telegram, saat dirinya mengirimkan scampage buatannya kepada terdakwa untuk saksi masukkan ke dalam tools sender saksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui apabila scampage/website palsu yang ia sebarkan semuanya dibuat oleh terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO sejak bulan Mei 2020, karena diberitahu oleh Sdr Sourav, namun kemudian saksi disuruh oleh Sdr Sourav untuk menghubungi langsung pembuat scampagenya agar mempermudah komunikasi, akhirnya saksi diberi nomor akun whatsapp dan telegram seseorang, dan setelah saksi hubungi ternyata adalah terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO dan total scampage/website palsu yang dibuat oleh terdakwa berjumlah 14;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti bagaimana cara Sdr Sourav melakukan pencurian uang bantuan pengangguran yang diberikan oleh pemerintah Amerika dengan menggunakan data-data pribadi milik orang

Hal. 24 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika yang didapatkan dari mengisi scampage / website palsu yang saksi sebarkan buat;

- Bahwa pada bulan Februari 2021, saksi FATMAWATI SIANTURI, SH.MH dan DICKY ARTA ANUGRAH, SH. (anggota Ditreskrimsus Polda Jatim) melakukan patroli cyber pada grup facebook SIG (Silent is God) yang anggotanya para pelaku illegal akses dengan link URL <https://www.facebook.com/groups/indonesian.forum> dan dari kegiatan tersebut ditemukan postingan yang dilakukan oleh akun atas nama Ozy Localhost dengan link URL <https://www.facebook.com/ShofiansyahFahrurRozi> untuk postingan dirinya ingin membeli akun Twilio yang bisa digunakan untuk mengirim SMS Spam/phising ke negara Amerika juga postingan terdakwa yang ingin membeli kartu kredit milik orang negara bagian Columbia;

- Bahwa saksi FATMAWATI SIANTURI, SH.MH dan DICKY ARTA ANUGRAH, SH. (anggota Ditreskrimsus Polda Jatim) kemudian melakukan profiling terhadap pemilik atau pengguna akun facebook Ozy Localhost dengan link URL <https://www.facebook.com/ShofiansyahFahrurRozi> hingga akhirnya diketahui pemiliknya adalah saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 13.00 WIB, saksi FATMAWATI SIANTURI, SH.MH dan DICKY ARTA ANUGRAH, SH. di Hotel Quest Jl. Ronggolawe No.27 - 29, Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, dengan Nomor kamar 902 melakukan klarifikasi terkait adanya penyebaran scampage atau website palsu dengan tujuan untuk mendapatkan data pribadi milik orang lain dan pada saat itu saksi menyerahkan satu unit Laptop Asus Zenbook F 15 warna abu-abu dan sebuah HP merk Iphone X warna hitam, setelah dilakukan pengecekan laptop dan HP saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (berkas displit) kedapatan menyebarkan scampage atau website palsu, sehingga akhirnya saksi ditangkap petugas pada tanggal 09 Maret 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Aulia Bahar Pernama S.Kom, M.ISM (ahli) yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Sdr Shofiansyah Fahrur Rozi alamat Jl. Sawo RT.002 RW. 004 Desa Tanggul Wetan Kec. Tanggal Kab. Jember

Hal. 25 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



dan Sdr Michael Zeboth Melki Sedek Boas Purnomo alamat Jl. Taman Siswa LR III, RT. 004, RW. 011, Kel. Balun, Kec. Cepu, Kab. Blora atau kost di Jl. Kutisari Selatan Nomor lupa (Laundry Three point) Surabaya:

- Bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electroik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.-
- Bahwa dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- Bahwa spamming adalah penggunaan perangkat elektronik untuk mengirimkan pesan secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki oleh penerimanya. Orang yang melakukan spam disebut spammer. Tindakan spam dikenal dengan nama spamming;
- Bahwa Email adalah Surat elektronik atau pos elektronik adalah sarana kirim mengirim surat melalui jalur jaringan komputer. Dengan surat biasa umumnya pengirim perlu membayar per pengiriman, tetapi surat elektronik umumnya biaya yang dikeluarkan adalah biaya untuk membayar sambungan internet;
- Bahwa SMS adalah Layanan pesan singkat atau Surat masa singkat adalah sebuah layanan yang dilaksanakan dengan sebuah telepon genggam untuk mengirim atau menerima pesan-pesan pendek. Pada mulanya SMS dirancang sebagai bagian daripada GSM, tetapi sekarang sudah didapatkan pada jaringan bergerak lainnya termasuk jaringan UMTS.

Hal. 26 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa website adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi;
- Bahwa scampage adalah web palsu yang menyerupai persis dengan web aslinya, scampage yang paling banyak dipakai oleh carder adalah Scampage Paypal.
- Bahwa nama domain (sering disebut domain) adalah nama yang mudah diingat yang terkait dengan alamat IP fisik di internet. Nama unik ini muncul setelah tanda @ di alamat email, dan setelah www. di alamat web. Misalnya, nama domain example.com bisa diterjemahkan ke alamat fisik 198.102.434.8.
- Bahwa tools sender adalah software berbasis dekstop PC Windows yang dapat digunakan untuk mengirimkan pesan WhatsApp secara massal.
- Bahwa akun Twilio adalah sebuah platform berbasis cloud yang menawarkan pengembang API kuat untuk layanan telepon untuk membuat dan menerima panggilan telepon. Dengan menggunakan API Anda juga dapat mengirim dan menerima pesan teks pemrograman yang sangat nyaman bagi pengembang yang perlu menggunakan layanan telepon dan pesan SMS misalnya untuk memvalidasi akun menggunakan ponsel, reset password, dll.
- Bahwa whatsapp adalah aplikasi untuk bertukar pesan atau aplikasi messaging yang memungkinkan seseorang bisa berkirim ke orang lain dengan menggunakan nomor handphone yang sudah didaftarkan pada aplikasi tersebut.
- Bahwa Facebook adalah situs jejaring sosial dan layanan dimana pengguna dapat memposting komentar, berbagai foto dan link ke berita atau konten menarik lainnya di Web, seperti: bermain game, chatting live dan bahkan streaming video langsung. Konten bersama dapat diakses secara publik atau hanya dapat dibagi di antara sekelompok teman atau keluarga, atau dengan satu orang, tergantung pilihan anda.
- Bahwa Telegram adalah sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan multiplatform berbasis awan yang bersifat gratis dan nirlaba. Klien Telegram tersedia untuk perangkat telepon seluler dan sistem perangkat komputer. Para pengguna dapat mengirim pesan dan bertukar foto, video, stiker, audio, dan tipe berkas lainnya.

Hal. 27 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ciri- ciri dokumen elektronik Dokumen elektronik/digital memiliki kelebihan dalam hal duplikasi atau regenerasi. Data digital dapat direproduksi seperti aslinya tanpa mengurangi kualitas data aslinya. Hal ini sulit dilakukan dalam teknologi analog, dimana kualitas data asli lebih baik dari duplikatnya, sehingga seseorang dengan mudah dapat memverifikasi keaslian sebuah dokumen. Macam-macam informasi elektronik maupun dokumen elektronik antara lain:
 - File-file dalam program komputer, seperti tulisan, gambar, foto, spreadsheet, video, suara, dll
 - E-contract.
 - Digital signature.
 - E-mail.
- Ditunjukkan kepada ahli tampilan suatu website resmi dengan link URL www.bmv.ohio.gov Link URL <https://dmv.ny.gov/> dari link url pada website tersebut terlihat bahwa pemilik website tersebut adalah pemerintahan Ohio dan New York di negara Amerika Serikat karena pada domain website tertulis .gov / government (digunakan pemerintahan)
website tersebut apabila dilihat dari URL nya merupakan website resmi dari pemerintahan Ohio dan New York sehingga dapat disebut Informasi Elektronik/dokumen elektronik dan/atau data yang otentik.
- Ditunjukkan kepada ahli scampage atau website palsu dengan link URL <http://dmv-ohio.com/> Link URL <http://mynycdmv.com/> dari Link URL <http://dmv-ohio.com/> dan <http://mynycdmv.com/> tidak terdapat kata domain .gov sehingga tidak dapat dipastikan apakah website tersebut milik pemerintahan atau bukan, namun dari tampilan website tersebut seolah-olah merupakan milik Ohio Bureau of Motor Vehicles dan New York DMV
scampage merupakan web palsu yang menyerupai persis dengan web aslinya yang apabila di kirimkan kepada seseorang maka dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik/dokumen elektronik namun bukan merupakan data yang otentik karena palsu.
- Bahwa pesan SMS yang dikirimkan kepada nomor handphone seseorang dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik/dokumen elektronik.

Hal. 28 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bunyi Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”

Maka unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah:

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

Terdakwa melakukan perbuatan illegal tersebut dalam kondisi sadar

Unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik

Terdakwa melakukan perbuatan illegal tersebut dalam kondisi sadar sehingga dengan melakukan pembuatan website tiruan dari website pemerintah untuk mendapatkan informasi orang lain

- Bahwa Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

Terdakwa melakukan perbuatan illegal tersebut dalam kondisi sadar

Unsur dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak”

Terdakwa melakukan pemindahan secara illegal dan tanpa hak milik orang lain kepada orang lain yang juga tidak berhak atas informasi tersebut.

- Bahwa setelah melihat bukti-bukti diatas maka perbuatan oleh saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI dan terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO yang membuat scampage yaitu : Ohio BMV serta New York DMV sehingga seolah olah website resmi maka dapat dikategorikan melanggar Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa perbuatan saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI yang menggunakan scampage / website palsu untuk mendapatkan informasi elektronik milik orang lain memenuhi unsur dengan cara apapun memindahkan informasi elektronik milik orang lain Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang

Hal. 29 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO yang membuat script sehingga apabila ada data pribadi yang masuk melalui scampage tersebut otomatis dikirimkan ke akun email milik saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI maka terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO memenuhi unsur dengan cara apapun memindahkan informasi elektronik milik orang lain Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

6. DR. Lucky Endrawati, SH., MH., CLA (ahli) yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan Sdr Shofiansyah Fahrur Rozi alamat Jl. Sawo RT.002 RW. 004 Desa Tanggul Wetan Kec. Tanggal Kab. Jember dan Sdr Michael Zeboth Melki Sedek Boas Purnomo alamat Jl. Taman Siswa LR III, RT. 004, RW. 011, Kel. Balun, Kec. Cepu, Kab. Blora atau kost di Jl. Kutisari Selatan Nomor lupa Surabaya;
- Bahwa makna unsur-unsur pasal Pasal 35 Undang-Undang ITE, sebagai berikut :

- Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, pensembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai;
- Manipulasi informasi elektronik merupakan suatu tindakan dengan cara merekayasa atau merubah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. manipulasi informasi elektronik dapat disebut dengan data *forgery* yang artinya adalah perbuatan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat

Hal. 30 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku;

- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia manipulasi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan melakukan pemalsuan, penggelapan atau penyelewengan;
- Bahwa penciptaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses, cara, perbuatan menciptakan yakni membuat (mengadakan) sesuatu yang baru (belum pernah ada, luar biasa, lain dari yang lain);
- Bahwa perubahan atau perbuatan merubah adalah menurut KBBI memuat 3 (tiga) komponen pokok yakni hal (keadaan) berubah, peralihan dan pertukaran;
- Bahwa penghilangan atau perbuatan menghilangkan sesuatu menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan menghilangkan; penghapusan; peniadaan;
- Bahwa pengrusakan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata Penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi;
- Bahwa informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 1 UU ITE);
- Bahwa dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 angka 4 UU ITE);
- Bahwa data otentik adalah suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan yang bukan data palsu atau bukan data yang dimanipulasi, dapat dipercaya; asli; tulen; sah;

Hal. 31 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



- Bahwa dalam Pasal 35 UU ITE, autentik tidak hanya dimaksudkan pada data yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup data milik perusahaan, atau pribadi yang dibuat oleh mereka. Sedangkan yang dimaksud konten yang autentik ialah bahwa informasi atau data yang terdapat dalam informasi atau dokumen elektronik ialah muatan yang dibuat, dikeluarkan, dipublikasikan, dikirimkan oleh sumber yang dimaksud;
- Bahwa pemenuhan unsur-unsur perbuatan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 35 UU ITE diatur secara alternatif, maksudnya cukup dibuktikan bahwa pelaku melakukan salah satu dari perbuatan yang dimaksud. Melalui perbuatan-perbuatan ini maka muncullah hak yang tidak sah bagi dirinya atau orang lain. Penggunaan hak yang dimaksud tentunya menjadi tidak sah.
- Bahwa tindak pidana ITE dengan 5 (lima) perbuatan menurut Pasal 35 UU ITE ini dirumuskan secara formil. Akan tetapi apabila ditinjau dari aspek penyelesaian 5 (lima) macam perbuatan yang dilarang, maka sebenarnya Tindak Pidana ini merupakan tindak pidana materiil (yang tidak murni). Untuk menentukan telah selesainya melakukan wujud-wujud perbuatan tersebut, ditentukan dari timbul ataukah tidak akibat dari perbuatan itu.
- Bahwa tindak pidana sebagaimana diatur oleh Pasal 35 UU ITE ini terdapat 2 (dua) unsur subjektif (kesalahan) yakni **dengan sengaja dan dengan tujuan agar** Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Unsursengajajuga ditujukan/meliputi unsur tujuannya, hal ini dimaksudkan untuk menegaskan tentang tujuan khusus (tujuan dekat) pelaku dalam melakukan 5 (lima) macam perbuatan di atas. Sifat celaan/melawan hukumnya perbuatan terletak pada 5 (lima) macam perbuatan dan tujuan perbuatan yang demikian itu.
- Ditinjau dari aspek akibat/hasil dari perbuatan yang dikaitkan dengan frasa ..."seolah-olah data yang otentik.", maka dapat disimpulkan tindak pidana sebagaimana diatur oleh Pasal 35 UU ITE ini merupakan tindak pidana pemalsuan (surat) khusus, dimana letak kekhususannya terdapat pada bidang dan sarannya. Pemalsuan surat terletak pada objek tulisan di atas lembar kertas (sarananya). Sementara pemalsuan di bidang ITE, objeknya bukan sekedar tulisan namun juga termasuk gambar, suara.

Hal. 32 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



Sarana mediana bukan kertas, melainkan media sistem elektronik atau ruang siber (cyber space);

- Bahwa meskipun unsur perbuatannya dirumuskan tidak sama, namun sifat isi palsu dan maksudnya sama. Pemalsuan surat dengan perbuatan memalsu (vervalsen) maupun membuat palsu (valschelijk opmaken) hasil akhirnya, baik surat palsu atau surat yang dipalsu isinya sebagian atau seluruhnya sma-sama palsu;
- Bahwa demikian juga terhadap 5 (lima) macam perbuatan dalam Pasal 35 UU ITE menghasilkan Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik yang tidak sebagaimana mestinya atau lain dari yang semula sebelum perbuatan dilakukan. Hanya hasil perbuatan yang memenuhi syarat yang demikian saja yang dapat memperdaya orang, bahwa Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik seolah-olah yang benar. Oleh karena itu, baik pemalsuan surat maupun tindak pidana yang diatur oleh Pasal 35 UU ITE mengandung sifat yang sama dalam hal memperdaya orang lain;
- Bahwa makna pasal Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang ITE, sebagai berikut :

Cara apapun menurut KBBI adalah:

1. Jalan (aturan, sistem) melakukan (berbuat dan sebagainya) sesuatu;
 2. Gaya, ragam (seperti bentuk, corak);
 3. Adat kebiasaan; perbuatan (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan;
 4. Bahasa; logat (dialek);
 5. Jalan yang harus ditempuh;
 6. Usaha; ikhtiar; apapun---segala sesuatu, apa saja;
- Bahwa memindahkan menurut KBBI adalah:
 1. Menempatkan ke tempat lain; membawa (ber)pindah; menyuruh (menggerakkan dan sebagainya) berpindah ke tempat lain;
 2. Menerjemahkan;
 3. Menularkan; menjangkitkan;
 - Mentransfer menurut KBBI adalah:
 1. memindahkan (mengalihkan) sesuatu dari satu tempat ke tempat lain atau dari seseorang ke orang lain;
 2. Menyerahkan atau mengalihkan (hak milik, uang, dan sebagainya) kepada orang lain;
 3. Mengirim;

Hal. 33 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



- Bahwa makna informasi dan/atau Dokumen Elektronik telah Ahli kemukakan saat menjelaskan makna masing-masing unsur Pasal 35 UU ITE;
- Bahwa sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik (Pasal 1 Angka 5 UU ITE);
- Bahwa ketentuan rumusan delik dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE merupakan delik formal, yaitu dengan merumuskan unsur-unsur perbuatan data interference yang dilarang, sedangkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU ITE sebagai delik materiil, yaitu perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan menimbulkan akibat berupa terbukanya suatu informasi kepada publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa makna dari setiap unsur-unsur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut di atas adalah:
 - Pelaku pelaksana disebut plegen, istilah plegen yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana. Dalam memori penjelasan KUHP (memorie van toelichting) tidak dijumpai keterangan sedikitpun, padahal plegen diketahui bagian atau termasuk juga dader. Hal ini menjadi tidak sukar menentukan siapa yang disebut sebagai plegen atau pelaku pidana manakala rumusan delik berasal dari Buku kedua dan ketiga, tetapi sebaliknya memerlukan analisis terlebih dulu untuk menentukan plegen yang dirumuskan di luar dari Undang-Undang Tindak Pidana di luar KUH Pidana, misalnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pelaku ini bertanggungjawab terhadap suatu tindak pidana yang dilakukannya secara penuh;
 - Pelaku sebagai penyuruh disebut doen plegen;
 - Pelaku sebagai penyuruh perbuatan pidana adalah bentuk kedua dari penyertaan yang terdapat di dalam Pasal 55 KUH Pidana. Dalam pasal tersebut tidak diterangkan apa yang dimaksud dengan penyuruh itu, tetapi dalam memorie van toelichting (memori penjelasan) KUH Pidana Belanda dijelaskan sebagai berikut: "Penyuruh perbuatan pidana (*doen plegen*) adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara

Hal. 34 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



pribadi, melainkan dengan perantara orang lain, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggungjawab karena keadaan yang tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan;

- Pelaku Peserta disebut medeplegen;

Bentuk ketiga dari penyertaan perbuatan pidana (deelneming) adalah medeplegen yakni bentuk perbuatan pidana yang berada di antara pelaku pelaksana (plegen) dengan pembantuan (medeplichtig). Pelaku peserta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik. Dengan demikian perbedaan antara pelaku peserta dengan pelaku pembantu perbuatan pidana adalah "Pelaku pelaksana (plegen) sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu:"

- Pembujuk atau penganjur uitlokken;

Bentuk keempat dari penyertaan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub ke-2 dan ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dengan doen plegen bahwa uitlokken juga merupakan auctor intelektualis, tetapi sebagaimana penyuruh perbuatan pidana bahwa penganjur atau pembujuk perbuatan pidana tidak melaksanakan sendiri unsur-unsur delik, melainkan dilaksanakan oleh orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain karena atau disebabkan anjuran atau bujukan dari penganjur tersebut. Pertanggungjawaban pidana seorang penganjur atau pembujuk menurut Vos harus memenuhi persyaratan pertama, kesengajaan dan penganjuran atau pembjukan ditujukan terhadap dilaksanakannya suatu delik; kedua, dengan upaya-upaya yang disebut dalam Undang-undang dan berusaha agar si pelaksana perbuatan pidana melaksanakan delik tersebut; ketiga, si pelaksana perbuatan pidana tergerak hatinya oleh upaya tersebut; keempat, dengan dilaksanakannya delik tersebut atau paling tidak percobaan melakukan delik, si pelaksana perbuatan pidana dapat dipidana asalkan atau harus sesuai dengan keinginan pengajur atau pembujuk;

- Pembantuan (Medeplechtige);

KUH Pidana Indonesia seperti Wetboek van Strafrecht voor Nederlandch (kecuali sebelum tahun 1886) menganut perluasan pengaturan penyertaan pidana yang sama, jika dibandingkan dengan Code of Penal Perancis yang tidak memasukkan pembantuan perbuatan pidana

Hal. 35 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



sebagai bagian dari penyertaan pidana atau sebaliknya KUH Pidana Amerika Serikat yang terlampau jauh ke muka dengan memasukkan pembantuan "setelah" delik terjadi sebagai penyertaan pidana, pada dasarnya pembantuan adalah bentuk ke-5 dari penyertaan yang diatur di dalam Pasal 56, 57 dan 60 KUH Pidana;

Definisi pemberian bantuan sebelum dan ketika delik terlaksana pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik, melainkan merupakan perbuatan "yang mempermudah" terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksananya suatu delik, argumentasi bahwa pembantuan merupakan bentuk kelima dari penyertaan menurut hukum pidana Indonesia adalah sebagaimana hukum pidana Belanda yang dikutip dalam KUHP bahwa *title v* tentang *Deelneming aan strafbare feiten* termasuk pula pembantuan di mana khusus bentuk kesatu sampai kelima diatur dalam Pasal 47 dan pembantuan diatur dalam Pasal 48 *Wetboek van Strafrecht* atau Pasal 55 dan 56 KUHP;

Berdasarkan Memori Penjelasan KUH Pidana bahwa pemberian bantuan adalah sesudah delik selesai dilakukan, hanya dapat dijatuhi pidana, apabila pemberian bantuan itu dirumuskan sebagai "delik khusus"; misalnya seperti tercantum pada Pasal 221 Sub ke-2 jo. Pasal 223 jo. Pasal 480 dan Pasal 482 KUH Pidana tentang delik penadahan hasil kejahatan, secara skematis untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pembuat delik atau pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni pertama, penanggungjawab penuh dan kedua, penanggungjawab Sebagian;

Penanggungjawab penuh sanksi pidana adalah mereka yang tergolong *dader* sebagai penanggungjawab mandiri; *mededader* sebagai penanggungjawab bersama; *medeplegen* sebagai penanggungjawab serta; *doen plegen* sebagai penanggungjawab penyuruh; dan *uitlokken* sebagai penanggungjawab pembujuk atau perencana. Sedangkan penanggungjawab sebagian adalah mereka yang tergolong sebagai *poger* sebagai penanggungjawab percobaan perbuatan pidana dan *medepllichtige* sebagai penanggungjawab pemberi bantuan dalam melakukan perbuatan pidana;

Jadi sebenarnya pengertian penyertaan perbuatan pidana dari aspek pertanggungjawaban pidana bukan mereka saja yang melakukan perbuatan pidana sesuai Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana

Hal. 36 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



melainkan juga mereka yang melanggar Pasal 53 dan Pasa1 56 KUH Pidana;

- Sebagai catatan Code of Penal Perancis tidak memasukan Pasa156 sebagai bentuk penyertaan pidana. Lebih jauh dapat dikemukakan bahwa secara doktrinal pertanggungjawaban pidana dalam ajaran penyertaan pidana terdapat 2 (dua) paham yakni pertama, sebagai bentuk penyertaan yang berdiri sendiri disebut *zelfstandige vormen van deelneming* yakni pertanggungjawaban pidana terletak pada setiap peserta yang dihargai sendiri-sendiri dan kedua, bentuk kesertaan yang tidak berdiri sendiri disebut *onzelfstand ige vormen van deelneming* atau *accesoire van deelneming* yakni pertanggungjawaban pidana peserta bergantung kepada peserta pidana lainnya;

- Pandangan doktrinal mengenai pertanggungjawaban khusus Pasal 55 KUH Pidana terkandung pengertian atau cakupan pertama, bagi mereka yang melakukan pidana, yakni perijelasannya adalah bagi mereka yang mencocoki rumusan delik atau memenuhi semua unsur delik. Pelakunya dapat seorang dapat lebih dari seorang. Kedua, bagi mereka yang menyuruh melakukan perbuatan pidana (dalang) dengan persyaratan bahwa yang mereka suruh melakukan perbuatan pidana adalah sakit jiwa (Pasa1 44 KUH Pidana); mereka melakukan perbuatan pidana dalam keadaan keterpaksaan (*overmacht*); mereka melakukan perintah jabatan yang diberikan secara tidak sah; mereka keliru rnenafsirkan mengenai salah satu unsur delik; mereka tidak memiliki tujuan; dan mereka tidak memiliki kualitas yang menjadi syarat daripada delik, sedangkan syarat tersebut hanya ada dan dimiliki oleh *mannus domina* (dalang). Ketiga, bagi mereka yang turut melakukan perbuatan pidana dengan persyaratan doktrinal bahwa kesertaan itu harus secara fisik dan adanya kesadaran dalam menyertai perbuatan pidana dan antara keduanya itu harus pula adanya hubungan sebab akibat. Kemudian keempat, yakni bagi mereka yang membujuk untuk melakukan perbuatan pidana dengan persyaratan bahwa adanya penggerak; upaya limitatif (untuk kepastian hukum berupa janji-janji); yang digerakkan memiliki kemampuan dan bertanggungjawab; dan orang yang dibujuk melakukan perbuatan pidana karena digerakkan oleh pembujuk;

- Bentuk kesertaan untuk melakukan perbuatan pidana, pada umumnya tidak berdiri sendiri disebut *onzelfstandige vorm van deelneming* atau

Hal. 37 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

accessoire vorm; tetapi ada juga yang berdiri sendiri disebut zelfstandige vorm van deelneming, misalnya Pasal 236 dan 237 KUH Pidana;

- Ditunjukkan kepada ahli tampilan suatu website resmi dengan link URL www.bmv.ohio.gov Link URL <https://dmv.ny.gov/>

Bahwa kemudian ahli menerangkan:

- a. Bahwa dari Link URL dan juga tampilan pada website tersebut dapat diketahui pemilik dari website tersebut sebagaimana tertera pada link URL dan tampilan website yakni Ohio Bureau of Motor Vehicle dan Maryland Department of Transportation yang merupakan lembaga pemerintah, karena dalam link URL terdapat kata domain gov.yang berarti pemerintah;
 - b. Bahwa sebagaimana keterangan Ahli pada Nomor 08 tentang Informasi Elektronik/dokumen elektronik dan/atau data yang otentik, maka website tersebut dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik/dokumen elektronik dan/atau data yang otentik;
- Ditunjukkan kepada ahli *scampage* atau website palsu dengan link URL <http://dmv-ohio.com/> Link URL <http://mynycdmv.com/>
 - Bahwa dari Link URL <http://dmv-ohio.com/> dan <http://mynycdmv.com/> tidak terdapat kata domain .gov sehingga dapat dipastikan website tersebut bukan milik pemerintahan, namun dari tampilan memang website tersebut mengaku dari Ohio Bureau of Motor Vehicle dan New York State DMV; Bahwa sebagaimana keterangan Ahli pada Nomor 08 tentang Informasi Elektronik/dokumen elektronik dan/atau data yang otentik, maka isi/materi/substansi dari website tersebut dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik/dokumen elektronik, dan karena website tersebut tidak mencantumkan domain gov.sebagaimana salah satu ciri dari website pemerintah, maka data yang terdapat di website tersebut tidak bersifat otentik
 - Bahwa sebagaimana keterangan Ahli pada Nomor 09 tentang makna unsur-unsur informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik, maka tulisan pesan pada SMS yang dikirimkan kepada nomor handphone seseorang apakah dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 38 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 16.00 WIB di depan Indomaret stasiun Kereta Api Pasar Turi Surabaya terdakwa ditemui oleh orang yang mengaku sebagai petugas Ditreskrimsus Polda Jatim, selanjutnya mereka melakukan klarifikasi terhadap diri terdakwa mengenai kegiatan apa yang sedang terdakwa lakukan dan terdakwa mengakui jika telah melakukan kegiatan membuat script scampage.
- Bahwa petugas Ditreskrimsus Polda Jatim kemudian meminta terdakwa untuk menunjukkan peralatan yang di gunakan melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa menyerahkan handphone merk Samsung S20 FE warna hitam dengan nomor telpon 081393304341 dan laptop merk MSI warna hitam untuk dilakukan pemeriksaan hingga akhirnya petugas Kepolisian Siber menemukan bukti bukti terkait perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut.
- Bahwa setelah petugas Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan bukti-bukti tersebut, terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 00.30 WIB di rumahnya Jl. Taman Siswa LR III RT. 04 RW. 11 Kel. Balun Kec. Cepu Kab. Blora.
- Bahwa terdakwa membuat script scampage/website palsu tersebut sejak pertengahan tahun 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 yang mana kegunaan scampage /website palsu tersebut adalah untuk mendapatkan data-data pribadi secara illegal. Adapaun pembuatan script scampage/website palsu tersebut dilakukan di rumah terdakwa Jl. Taman Siswa LR III RT. 04 RW. 11 Kel. Balun Kec. Cepu Kab. Blora dan di tempat kost terdakwa di Jl. Kutisari Selatan Surabaya (tempat Laundry Three Point).
- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan Sdr. SOURAV DEHURI (DPO / WN India) sejak tahun 2015, karena tergabung dalam Grup Facebook yang bernama Kolam Tuyul. Adapun grup facebook Kolam Tuyul tersebut banyak membahas tentang cara cara kegiatan hacking (peretasan), carding (pembobolan kartu kredit) dan spamming (pencurian data data).
- Bahwa terdakwa kemudian ditawarkan Sdr. SOURAV DEHURI (DPO/ WN India) untuk membuat script scampage/website palsu dengan imbalan \$ USD 1 per data.
- Bahwa terdakwa membuat script scampage tersebut dengan cara sebagai berikut:
pertama terdakwa melihat website asli yang akan ditiru tampilannya, yaitu website website perijinan mengemudi (Driver Lisence) di negara negara

Hal. 39 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



bagian di Amerika Serikat dan terdakwa mengetahui website aslinya tersebut dari pencarian google.

- Bahwa setelah terdakwa melihat website asli tersebut, lalu pada halaman website terdakwa pilih option Inspect, untuk melihat source code atau Bahasa pemrograman website aslinya tersebut. Setelah source code bisa terdakwa lihat, lantas dicopy semua source codenya, selanjutnya disimpan dan terdakwa edit sesuai dengan tampilan website palsu yang akan terdakwa buat juga dimasukkan akun email yang akan menerima data-data yang akan diisi target (akun email result), sehingga apabila target tertipu maka data pribadi yang dimasukkan olehnya ke scampage / website palsu buatan terdakwa secara otomatis terkirim ke akun email result. Adapun cara terdakwa mengedit source code tersebut dengan menggunakan software yang bernama PHP Storm, sedangkan data pribadi yang diminta oleh scampage buatan terdakwa kepada para target adalah nama, alamat lengkap, SSN (social security number), driver license number.

- Bahwa Untuk script scampage / website palsu setelah selesai terdakwa buat maka akan terdakwa serahkan kepada orang India yang terdakwa kenal bernama Sourav Dehuri alamat tidak tahu

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Sdr Sourav bisa mendapatkan data-data pribadi milik orang yang ada di negara Amerika tersebut dengan cara menyuruh Sdr Shofiansyah Fahrur Rozi alamat Jember yang merupakan pengguna akun facebook atas nama Ozy Localhost untuk menyebarkan scampage / website palsu yang dibuat oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa tahu, cara Saksi Shofiansyah Fahrur Rozi menyebarkan scampage / website palsu yang dibuat oleh terdakwa adalah dengan cara mencari daftar nomor telpon warga negara Amerika, kemudian mengirimkan SMS kepada nomor nomor telpon tersebut menggunakan Akun Twilio yang berisi saldo/balance, adapun tulisan SMS yang dikirimkan terdapat link URL yang mengarahkan ke scampage / website palsu yang terdakwa buat, maka apabila target membuka SMS lalu meng-klick link URL tersebut maka secara otomatis target membuka scampage / website palsu yang terdakwa buat lalu mengisi data data pribadi milik mereka, yang selanjutnya data data pribadi tersebut akan tertransfer ke akun email milik saksi Shofiansyah Fahrur Rozi.

- Bahwa data data pribadi yang dimasukkan oleh target bisa tertransfer / terkirim ke akun email milik Saksi Shofiansyah Fahrur Rozi karena saat terdakwa membuat script scampage/website palsu, terdakwa juga

Hal. 40 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



memasukkan nama akun email milik Saksi Shofiansyah Fahrur Rozi ke dalam script scampage tersebut sehingga apabila scampage tersebut dia jalankan maka setiap target yang mengisi data pribadinya pada scampage buatan terdakwa maka akan tertransfer / terkirim ke akun email Saksi Shoafiansyah Fahrur Rozi.

- Bahwa terdakwa mengetahui yang bertugas menyebarkan scampage / website palsu buatan terdakwa adalah saksi Shofiansyah Fahrur Rozi yang merupakan pengguna akun facebook atas nama Ozy Localhost setelah diberitahu oleh Sdr Sourav melalui komunikasi whatsapp dan telegram, selain itu memang beberapa kali terdakwa juga pernah berkomunikasi langsung dan memberikan script scampage buatan terdakwa kepada Sdr Rozi saat dirinya hendak menyebarkan scampage atas perintah Sdr Sourav.

- Bahwa cara komunikasi terdakwa dengan Saksi Shofiansyah Fahrur Rozi adalah melalui chat whatsapp dan telegram, untuk nomor akun whatsapp dan telegram saksi adalah 081393304341 sedangkan akun whatsapp dan telegram Sdr Rozi adalah 082139010150.

- Bahwa terdakwa tidak tahu dengan pasti bagaimana cara Sdr Sourav melakukan pencurian uang bantuan pengangguran yang diberikan oleh pemerintah Amerika dengan menggunakan data data pribadi milik orang Amerika yang didapatkan dari mengisi scampage / website palsu yang terdakwa buat.

- Bahwa dapat terdakwa sebutkan dan tunjukkan karena scampage atau website palsu yang terdakwa buat tersebut masih tersimpan di laptop milik terdakwa yang saat ini berada di Polda Jatim, dengan tempat penyimpanan pada drive C, folder Xampp, lalu folder htdocs.

- Bahwa terdakwa scampage / Website palsu yang terdakwa buat dengan link URL, antara lain :

- <http://dmv-ohio.com/scampage/website> palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Bureau Of Motor Viicles negara bagian Ohio Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.bmv.ohio.gov;
- <http://ides-illinois.com/scampage/website> palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli department of Employment Security negara bagian Illinois Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL <https://www2.illinois.gov/ides/Pages/default.aspx>;
- <http://mynycdmv.com/> scampage/website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;

- <http://nydmv-alert.info/scampage/website> palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;

- <http://1my.link/scampage/website> palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;

- <http://newyork-dmv.net/scampage/website> palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;

- <https://ny2.link/scampage/website> palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;

- <http://onlinenydmv.com/scampage/website> palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;

- Bahwa untuk membedakan website asli dan website palsu terletak pada nama domainnya, jika website asli / resmi milik pemerintahan Amerika Serikat domannya adalah .gov sedangkan website palsu / scampage buatan terdakwa menggunakan domain selain .gov;

- Bahwa terdakwa dalam membuat scampage / website palsu tersebut diatas terdakwa menggunakan perangkat berupa 1 (satu) unit laptop merk MSI warna hitam yang saat ini ada di Polda Jatim;

- Bahwa terdakwa mengirimkan scampage buatan terdakwa kepada Sdr Sourav tersebut melalui aplikasi media sosial Telegram, dengan akun telegram milik saya nomor 081393304341, sedangkan milik Sdr Sourav nomor +918337902791. Untuk handphone milik terdakwa yang terdakwa gunakan mengakses akun telegram milik terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone Samsung S20 FE warna hitam dengan nomor simcard 081393304341;

Hal. 42 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pembuatan scampage / website palsu tersebut, terdakwa sudah pernah mendapat keuntungan berupa mata uang krypto bitcoin yang diberikan Sdr Sourav, yang selanjutnya dari bitcoin tersebut terdakwa cairkan kedalam mata uang Rupiah. Untuk besaran keuntungan yang telah diberikan oleh Sdr Sourav kepada terdakwa totalnya sekitar Rp. 50.000.000 – Rp. 60.000.000;
- Bahwa uang hasil dari membuat scampage/website palsu tersebut telah terdakwa gunakan untuk:
 - Rp. 13.000.000 untuk membeli 1 (satu) unit laptop merk MSI warna hitam.
 - Rp. 9.000.000 untuk membayar cicilan uang Gedung pada Universitas Surabaya.
 - Sisanya terdakwa gunakan untuk membayar kost terdakwa di Surabaya, membayar hutang orang tua terdakwa dan memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari hari.
- Bahwa Cara Sdr Sourav memberikan bitcoin kepada terdakwa adalah dengan cara terdakwa memberikan alamat dompet digital milik terdakwa di akun aplikasi blokchain.com, kemudian Sdr Sourav mengirimkan bitcoin ke alamat dompet digital terdakwa, setelah bitcoin masuk ke dompet digital terdakwa selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada teman terdakwa Sdr Nicolas Marbun alamat tidak tahu untuk mengkonversikan ke dalam mata uang Rupiah, selanjutnya teman terdakwa tersebut langsung mentransferkan ke rekening bank milik terdakwa dalam bentuk Rupiah senilai bitcoin yang diberikan oleh Sdr Sourav kepada terdakwa;
- Bahwa Untuk akun blockchain terdakwa adalah menggunakan akun email maspurnomo0412@gmail.com dengan password 0412. Sedangkan rekening bank terdakwa adalah rekeningBank BCA nomor 3540346835 atas nama Michael Zeboth Melki Sedek Boas Purnomo;
- Bahwa ketika terdakwa ditunjukkan gambar layar handphone merk Samsung S20 FE warna hitam dengan nomor telpon 081393304341 milik terdakwa yang ditemukan petugas Kepolisian Subdit V Siber sdr Dicky Artha Anugrah dan sdr Emerald, terdakwa mengakui itu adalah pembicaraan terdakwa menggunakan akun telegram milik terdakwa dengan akun telegram milik Sdr Sourav dimana terdakwa mengirimkan file scampage yang terdakwa buat kepada Sdr Sourav. Untuk yang terdakwa kirim saat itu adalah scampage / script website palsu yang menyerupai website perijinan mengemudi negara Bagian Ohio Amerika Serikat.

Hal. 43 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa ditunjukkan gambar layar handphone merk Samsung S20 FE warna hitam dengan nomor telpon 081393304341 milik terdakwa yang ditemukan petugas Kepolisian Subdit V Siber sdr Dicky Artha Anugrah dan sdr Emerald;
 - Bahwa saksi Shofiansyah Fahrur Rozi, Sdr. Sourav Dehuri dan terdakwa secara bersama sama membuat dan menyebarkan scampage / website palsu yang menyerupai website milik pemerintahan negara bagian Amerika Serikat, yang mana cara penyebarannya melalui SMS yang menuliskan pesan SMS sebagai berikut: "alert from NyDMV: We are sorry to inform you due to our regulation-compliant update, you must update your contact information. For more info visit: ow.ly/3ko2423ko" selanjutnya pada link URL tersebut apabila di klik oleh target, maka target akan diarahkan kepada scampage / website palsu. Selanjutnya apabila target tertipu kemudian mengisi data data pribadi pada scampage / website palsu tersebut, setelah data pribadi diisi oleh target maka secara otomatis data pribadi milik target akan terkirim ke akun email sdr Shofiansyah Fahrur Rozi;
 - Bahwa dalam rangkaian perbuatan tersebut terdapat masing masing peran dari ketiganya yaitu: terdakwa Sdr Michael Zeboth Melki Sedek Boas Purnomo sebagai orang yang membuat scampage/website palsu, saksi Sdr Shofiansyah Fahrur Rozi sebagai orang yang menyebarkan scampage/website palsu dan mendapatkan data data pribadi milik orang lain selanjutnya data pribadi milik orang lain yang berhasil didapat dikirimkan kepada Sdr Sourav (DPO), sedangkan Sdr Sourav (DPO) sebagai orang yang memerintahkan keduanya melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan data pribadi milik orang lain.
 - Bahwa scampage / website palsu yang dibuat oleh Sdr MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO untuk selanjutnya disebarakan oleh saksi Sdr SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI, dibuat dengan cara:
 - melihat website asli yang ingin ditiru tampilannya, untuk cara mengetahui website aslinya tersebut dengan bantuan pencarian google;
 - setelah melihat website asli tersebut, lalu pada halaman website pilih option Inspect, untuk melihat source code atau Bahasa pemrograman website aslinya;
 - setelah source code bisa dilihat, kemudian semua source codenya di copy, selanjutnya disimpan dan diedit sesuai dengan tampilan website palsu yang ingin dibuat, bagian terpenting adalah memasukkan akun email yang akan menerima data data yang akan

Hal. 44 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



diisi oleh target (atau biasa disebut akun email result). Sehingga apabila target tertipu maka data pribadi yang dimasukkan olehnya ke scampage / website palsu secara otomatis terkirim ke akun email result.

- Software yang digunakan untuk mengedit source code tersebut dengan menggunakan software yang bernama PHP Storm.

- Untuk data pribadi yang diminta untuk diisi oleh scampage/website palsu kepada para target adalah nama, alamat lengkap, SSN (social security number), driver license number, nomor telpon.

- Bahwa terdakwa Sdr MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO dan saksi Sdr SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI melakukan perbuatan tersebut diatas atas permintaan dari Sdr Sourav (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk MSI GFG3 warna hitam yang di dalamnya terdapat email yang berisi data-data milik orang lain;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy S20 FAN Edition warna navy Blue;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomor kartu 6019 0075 3405 8178;
- 1 (satu) bendel print out histori transaksi rekening bank BCA nomor rekening 3540346835 atas nama MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO;
- 1 (satu) file percakapan Telegram akun nomor 081393304341, 1 (satu) file script scampage/website palsu, yang di export ke dalam bentuk DVD-R, berikut 1 (satu) bendel hasil cetaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Awalnya pada tahun 2015, terdakwa berkenalan dengan Sdr. Sourav (DPO/ WN India) melalui grup facebook *Kolam Tuyul* yang anggotanya para hacker, spammer, carder dan sering membahas metode ilegal akses.
- Bahwa dari pertemanan tersebut, Sdr. Sourav (DPO) mengatakan kepada terdakwa bila ia bisa mengolah data-data pribadi milik orang di negara bagian Amerika untuk diambil / dicuri uang bantuan pengangguran yang diberikan pemerintah Amerika sekaligus data tersebut akan dijual di

Hal. 45 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunitasnya, untuk itu ia memerlukan bantuan terdakwa untuk membuat scampage / website palsu;

- Bahwa untuk membuat scampage / website palsu, Sdr. Sourav (DPO) menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa;

- Bahwa setelah scampage / website palsu selesai dibuat oleh terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Sourav (DPO). Dalam scampage / website palsu tersebut, terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO juga memasukkan nama email saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI, sehingga setiap target yang mengisi data pribadinya pada scampage / website palsu yang dibuat terdakwa, secara otomatis akan terkirim ke akun email saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (akun facebook atas nama Ozy Localhost);

- Bahwa terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO berhasil membuat 14 scampage / website palsu, yaitu :

- <https://www.dmv.ca.gov/portal/website> Departement of Motor Vehicles negara bagian California Amerika Serikat;
- <https://www.bmv.ohio.gov/website> Bureau Of Motor Vehicles negara bagian Ohio Amerika Serikat;
- <https://www.dmv.ny.gov/website> Departement Of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat;
- <https://www.oregon.gov/odot/dmv/pages/index.aspx> website Departement Of Motor Vehicles negara bagian Oregon Amerika Serikat
- <https://www.dmv.ri.gov/website> Departement Of Motor Vehicles negara bagian Rhode Island Amerika Serikat;
- <https://doa.alaska.gov/dmv/> website Departement Of Motor Vehicles negara bagian Alaska Amerika Serikat;
- <https://drive.ky.gov/Pages/default.aspx> website Departement Of Transportation negara bagian Kentucky Amerika Serikat;
- <https://ides-illinois.com/> website Departement Of Employment Security negara bagian Illinois Amerika Serikat;
- <https://www.flhsmv.gov/> website Departement Of Highway Safety and Motor Vehicles negara bagian Florida Amerika Serikat;
- <https://revenue.alabama.gov/> website Departement Of Revenue negara bagian Alabama Amerika Serikat;

Hal. 46 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- <https://mdot.maryland.gov/pages/home.aspx> website Departement Of Transportation negara bagian Maryland Amerika Serikat;
 - <https://azdot.gov/> website Departement Of Transportation negara bagian Arizona Amerika Serikat;
 - <https://wisconsinidot.gov/Pages/home.aspx> website Departement Of Transportation negara bagian Wisconsin Amerika Serikat;
 - <https://www.in.gov/bmv/> website Departement Of Transportation negara bagian Indiana Amerika Serikat;
- Bahwa scampage / website palsu tersebut masih tersimpan di dalam laptop milik terdakwa dengan tempat penyimpanan pada drive C, folder Xampp lalu folder htdocs dan terdakwa membuat **script scampage** seolah-olah dari website resmi pemerintah Amerika yang kegunaannya untuk mengambil data-data pribadi dari target secara illegal. Script adalah suatu bahasa pemrograman yang dibuat untuk membuat suatu tampilan website, template bisa menjalankan suatu perintah secara otomatisasi. Script scampage adalah script yang dibuat untuk membuat tampilan suatu website yang menyerupai website asli/resmi yang gunanya agar target yang melihat scampage tersebut tertipu dan mengisi data-data pribadi yang dibutuhkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membuat script scampage dengan cara : pertama, terdakwa melihat website asli yang akan ditiru lewat pencarian google, setelah mengetahui website aslinya maka dipilih **option inspect**, untuk melihat source code atau bahasa pemrograman website asli tersebut, setelah itu terdakwa copy semua source codenya dan disimpan lalu diedit dengan menggunakan software bernama PHP Storm sehingga tampilan website palsu mirip dengan website yang asli. Selain itu, terdakwa juga memasukkan akun email saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (akun facebook atas nama Ozy Localhost) yang akan menerima data data yang akan diisi target. Sehingga apabila target tertipu maka data pribadi yang dimasukkan ke scampage /website palsu buatan terdakwa secara otomatis akan terkirim ke akun saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI;
- Bahwa untuk membedakan website asli dengan website palsu yang dibuat terdakwa dengan memperhatikan **nama domainnya**. Website asli / resmi milik pemerintah Amerika Serikat, domainnya adalah **.gov** sedangkan

Hal. 47 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website palsu / scampage milik terdakwa menggunakan bermacam-macam domain seperti .link, .com, .info dan .net;

- Bahwa website yang terdapat kata *ides* kegunaannya untuk memberikan informasi kepada warga mengenai lowongan pekerjaan dan klaim bantuan pra kerja akibat PHK, sedang website dengan kode *dmv* atau *bmv* kegunaannya untuk perijinan Driver License (SIM) online. Website yang dibuat terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO bisa dipastikan palsu karena tidak menggunakan domain .gov, walaupun tampilannya seperti website resmi dari pemerintah Negara Bagian Amerika, contoh <http://newyork-dmv.net/http://onlinenydmv.com/>;

- Bahwa terdakwa membuat scampage / website palsu tersebut dengan menggunakan perangkat satu unit laptop merk MSI warna hitam. Scampage buatan terdakwa dikirim kepada Sdr. Sourav (DPO) melalui aplikasi medsos Telegram dengan akun telegram nomor 081393304341 sedangkan milik Sdr. Sourav nomor +918337902791. Untuk mengakses akun telegram terdakwa menggunakan satu HP Samsung S20 FE warna hitam dengan nomor simcard 081393304341;

- Bahwa dari pembuatan scampage atau website palsu tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.50.000.000,- sampai Rp.60.000.000,- Sdr. Sourav mengirimkan bitcoin ke alamat dompet digital terdakwa (maspurnomo0412@gmail.com) lewat aplikasi **blockchain.com** dengan password0412, setelah bitcoin masuk dalam dompet digital terdakwa, selanjutnya terdakwa minta tolong Sdr. Nicolas Marbun untuk mengkonversikan ke dalam mata uang rupiah yang kemudian langsung ditransfer ke nomor rekening Bank BCA 3540346835 milik terdakwa dalam bentuk rupiah;

- Bahwa uang hasil dari pembuatan scampage/website palsu tersebut telah digunakan terdakwa untuk membeli satu unit laptop merk MSI warna hitam dan membayar cicilan uang gedung pada Universitas Surabaya sisanya digunakan untuk membayar kost dan biaya hidup sehari-hari;

- Bahwa saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (terdakwa dalam perkara lain) mengetahui bila scampage/website palsu yang ia sebarkan berasal dari terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO karena diberitahu oleh Sdr. Sourav (DPO) selain itu saksi SHOFIANSYAH sering berkomunikasi dengan terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO baik lewat Whatsapp maupun telegram. Dalam script scampage yang dibuat terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO

Hal. 48 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan pula akun email milik saksi SHOFIANSYAH, sehingga jika ada target yang mengisi data pribadi maka secara otomatis akan terkirim ke akun email saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI;

- Bahwa 11 scampage/website palsu yang dibuat oleh terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO telah disebar oleh saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (terdakwa dalam perkara lain) sejak bulan Mei 2020 melalui SMS dengan pesan sebagai berikut "alert from NyDMV : We are sorry to inform you due to our regulation compliant update, you must update your contact information. For more info visit : ow.ly/3ko2423ko", bila link ow.ly/3ko2423ko, di klik maka akan menuju ke link URL Scampage, sehingga data-data pribadi target secara otomatis akan terkirim ke akun email saksi SHOFIANSYAH;

- Bahwa pada bulan Februari 2021, saksi FATMAWATI SIANTURI, SH.MM dan DICKY ARTA ANUGRAH, SH. (anggota Ditreskrimsus Polda Jatim) beserta team melakukan tugas patroli syber pada grup facebook SIG (Silent is God) yang anggotanya para pelaku illegal akses dengan link URL <https://www.facebook.com/groups/indonesian.forum> dan dari kegiatan tersebut ditemukan postingan yang dilakukan oleh akun facebook atas nama Ozy Localhost dengan link URL <https://www.facebook.com/ShofiansyahFahrurRozi> untuk postingannya dirinya ingin membeli akun Twilio yang bisa digunakan untuk mengirim SMS Spam / phising ke negara Amerika juga postingan saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI yang ingin membeli kartu kredit milik orang negara bagian Columbia;

- Bahwa saksi FATMAWATI SIANTURI, SH.MM dan DICKY ARTA ANUGRAH, SH. (anggota Ditreskrimsus Polda Jatim) beserta team kemudian melakukan profiling terhadap pemilik dan/atau pengguna akun facebook Ozy Localhost dengan link URL <https://www.facebook.com/ShofiansyahFahrurRozi> hingga akhirnya diketahui pemilik dan atau pengguna akun facebook tersebut adalah saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (terdakwa dalam perkara lain).

- Bahwa setelah dilakukan penyidikan, akhirnya saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (terdakwa dalam perkara lain) ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 18.15 Wib di rumahnya Jl. Sawo RT 002 RW 004 Desa Tanggul Wetan Kec. Tanggul Kab. Jember karena telah melakukan kegiatan menyebarkan scampage / website palsu;

Hal. 49 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar keterangan dari saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (terdakwa dalam perkara lain), terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO kemudian juga ditangkap oleh petugas Diteraskrimsus Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 00.30 Wib di rumahnya Jl. Taman Siswa LR III RT 04 RW 11 Kel. Balun Kec. Cepu Kab. Blora karena melakukan kegiatan menyebarkan scampage atau website palsu;
- Bahwa dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa sebuah HP Samsung Galaxy S20 FE warna biru dengan nomor 081393304341 dan sebuah laptop merk MSI GF warna hitam, sedang dari saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI(terdakwa dalam perkara lain) disita barang bukti berupa satu unit Laptop Asus Tuffgaming warna hitam yang didalamnya terdapat email berisi data-data milik orang lain, satu unit Laptop Asus Zenbook F 15 warna Abu-abu yang didalamnya terdapat email berisi data-data milik orang lain, sebuah HP Iphone X warna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Jo. pasal 51 ayat (1) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 50 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang Bahwa yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah siapa saja subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggung jawabkan, dengan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi yang disumpah, Surat dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan dakwaan dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan maka terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Michael Zeboth Melki Sedek Boas Purnomo sebagai manusia yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa terdakwa Michael Zeboth Melki Sedek Boas Purnomo mengaku pada bulan Mei 2020, berkenalan dengan Sdr. Sourav Dehuri (DPO / WN India) melalui grup face book kolam tuyul yang anggotanya para hacker, spammer, carder dan sering membahas metode illegal akses;

Menimbang bahwa dari pertemanan tersebut, Sdr. Sourav (DPO) mengatakan kepada terdakwa bila ia bisa mengolah data-data pribadi milik orang di negara bagian Amerika untuk diambil / dicuri uang bantuan pengangguran yang diberikan pemerintah Amerika sekaligus data tersebut akan dijual di komunitasnya, untuk itu ia memerlukan bantuan terdakwa untuk membuat scampage / website palsu dan kepada terdakwa dijanjikan sejumlah uang. Setelah terdakwa berhasil membuat scampage / website palsu kemudian dikirim pada Sdr. Sourav (DPO) dan selanjutnya Sdr. Sourav meneruskan pada saksi Shofiansyah Fahrur Rozi (terdakwa dalam perkara lain) untuk disebar;

Menimbang Bahwa terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO membuat scampage / website palsu menyerupai website pemerintahan negara bagian Amerika yang kegunaannya untuk mengambil data-data pribadi dari target secara illegal;

Menimbang bahwa dalam membuat scampage / website palsu tersebut, terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO juga memasukkan nama email saksi Shofiansyah Fahrur Rozi sehingga setiap target

Hal. 51 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengisi data pribadinya pada scampage/website palsu yang dibuat terdakwa, secara otomatis akan terkirim ke akun email saksi Shofiansyah;

Menimbang bahwa saksi Shofiansyah Fahrur Rozi kemudian menyebarkan scampage /website palsu tersebut melalui SMS kepada nomor telpon warga negara Amerika, dengan tulisan SMS: alert from NyDMV: We are sorry to inform you due to our regulation-compliant update, you must update your contact information. For more info visit: ow.ly/3ko2423ko, sehingga ketika link tersebut di klik data pribadi target akan terkirim ke akun email saksi Shofiansyah (akun facebook atas nama Ozy Localhost);

Menimbang bahwa terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO berhasil membuat 14 scampage / website palsu menyerupai website resmi negara bagian di Amerika dan scampage / website palsu tersebut masih tersimpan di dalam laptop milik terdakwa dengan tempat penyimpanan pada drive C, folder Xampp lalu folder htdocs dan terdakwa membuat **script scampage** seolah-olah dari website resmi pemerintah Amerika yang kegunaannya untuk mengambil data-data pribadi dari target secara illegal;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi SYLVIA CAROLINA HERMANTO yang bekerja sebagai staf lokal United States Consulate General Surabaya menyatakan bila Negara Bagian Amerika memiliki website-website resmi seperti www.bmv.ohio.gov, <https://www2.illinois.gov/ides/Pages/default.aspx>, www.dmv.ny.gov, www.dmv.ca.gov, www.dmv.ri.gov, website kode dmv atau bmv digunakan untuk perijinan Driver License (SIM) on line, sedangkan website dengan kata ides digunakan untuk informasi lowongan pekerjaan dan klaim bantuan prakerja akibat PHK. Website palsu yang dibuat terdakwa tidak menggunakan domain **.gov** (government) tetapi menggunakan bermacam-macam domain seperti .link, .com, .info dan .net. Pemerintah Negara Bagian Amerika Serikat juga tidak pernah mengirimkan SMS kepada warga negara bagian Amerika, sehingga SMS tersebut juga penipuan / scam;

Menimbang bahwa terdakwa membuat scampage / website palsu tersebut dengan menggunakan perangkat satu unit laptop merk MSI warna hitam. Scampage buatan terdakwa dikirim kepada Sdr. Sourav (DPO) melalui aplikasi medsos Telegram dengan akun telegram nomor 081393304341 sedangkan milik Sdr. Sourav nomor +918337902791. Untuk mengakses akun telegram terdakwa menggunakan satu HP Samsung S20 FE warna hitam dengan nomor simcard 081393304341;

Hal. 52 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pembuatan scampage atau website palsu tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.50.000.000,- sampai Rp.60.000.000,- Sdr. Sourav mengirimkan bitcoin ke alamat dompet digital terdakwa (maspurnomo0412@gmail.com) lewat aplikasi **blockchain.com** dengan password0412, setelah bitcoin masuk dalam dompet digital terdakwa, selanjutnya terdakwa minta tolong Sdr. Nicolas Marbun untuk mengkonversikan ke dalam mata uang rupiah yang kemudian langsung ditransfer ke nomor rekening Bank BCA 3540346835 milik terdakwa dalam bentuk rupiah;

Menimbang bahwa uang hasil dari pembuatan scampage/website palsu tersebut telah digunakan terdakwa untuk membeli satu unit laptop merk MSI warna hitam dan membayar cicilan uang gedung pada Universitas Surabaya sisanya digunakan untuk membayar kost dan biaya hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa saksi SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI (terdakwa dalam perkara lain) mengetahui bila scampage/website palsu yang ia sebarakan berasal dari terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO karena diberitahu oleh Sdr. Sourav (DPO) selain itu saksi SHOFIANSYAH sering berkomunikasi dengan terdakwa MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO baik lewat Whatsapp maupun telegram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 Jo. pasal 51 ayat (1) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 53 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 Jo. pasal 51 ayat (1) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Michael Zeboth Melki Sedek Boas Purnomo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik", sebagaimana dalam dakwaan ke-1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;

Hal. 54 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk MSI GFG3 warna hitam yang di dalamnya terdapat email yang berisi data-data milik orang lain;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy S20 FAN Edition warna navy Blue;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomor kartu 6019 0075 3405 8178;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bendel print out histori transaksi rekening bank BCA nomor rekening 3540346835 atas nama Michael Zeboth Melki Sedek Boas Purnomo;
 - 1 (satu) file percakapan Telegram akun nomor 081393304341, 1 (satu) file script scampage/website palsu, yang di export ke dalam bentuk DVD-R, berikut 1 (satu) bendel hasil cetaknya;Terlampir dalam berkas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Martin Ginting, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Dr. Johanis Hehamony, SH.,MH., dan Ni Made Purnami, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nining Dwi Ariany, SH., dkk., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam sidang secara video converence;

Hakim Anggota,

Dr. Johanis Hehamony, SH.,MH.

Hakim Ketua,

Martin Ginting, SH.,MH.

Hal. 55 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Made Purnami, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH.,MH.

Hal. 56 Putusan No.1193/Pid.Sus/2021/PN Sby